



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

PB-UMKU: 912030821036300020074

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pestisida (tetap) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BIOTIS AGRINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120308210363 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PLUIT KARANG UTARA NO. 6, Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjarangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 14450 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 20212 - Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK F1 DAN F2, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE , Kab. Serang, Provinsi Banten
Kode Pos: 42185 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida.
2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan.
3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali feromon, ZPT, feromon, dan atraktan;
4. Laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;
5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi;
6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 September 2024

**a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

LAMPIRAN

PBUMKU : 912030821036300020074

Izin Tetap Pestisida berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.
Izin Tetap Pestisida tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian nomor
505/KPTS/SR.330/M/09/2024 tanggal 19 September 2024.

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pestisida (Tetap) :

Pendaftaran Pestisida (Tetap)

No.	Nama Pestisida dan Bahan Aktif serta kadarnya	Jenis Pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nomor Pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/ tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	
1	BIOZEB 80 WP Mankozeb: 80 %	Fungisida yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan	Cabai : Penyakit bercak daun <i>Cercospora capsici</i> Kentang : Penyakit busuk buah <i>Phytophthora infestans</i> Penyakit bercak coklat <i>Alternaria solani</i>	Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l	RI.01020120248362

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik